

SALINAN:

LEMBARAN-NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nr. 4, 1953 PENIMBUNAN BARANG-BARANG. Undang-undang
Nr 1 tahun 1953, tentang penetapan Undang-undang
Darurat tentang penimbunan barang-barang (Undang-
undang Darurat Nr 17 tahun 1951) sebagai Undang-
undang.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah berdsarkan pasal 96 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia menganggap perlu dan telah menetapkan, Undang-undang Darurat tentang Penimbunan Barang-barang ; (Undang-undang Darurat Nr 17 tahun 1951 tertanggal 16 September 1951);
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Republik Indonesia menjetudjui isi Undang-undang Darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan jang dimadjukan oleh Pemerintah dan oleh Dewan Perwakilan Rakjat tersebut;

Mengingat pasal 97 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan: Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Republik Indonesia;

M e m u t u s k a n :

Pertama: Mentjabut:

- a. Hamsterordonnantie Suiker 1949 (Staatsblad 1949 Nr 340);
- b. Hamsterordonnantie Koffie 1949 (Staatsblad 1949 Nr 416);
- c. Undang-undang Republik Indonesia 1948 Nr 29 tentang barang-barang penting (peraturan tentang pemberantasan penimbunan barang-barang penting) tertanggal 3 September 1948;
- d. segala peraturan-peraturan lainnja mengenai penimbunan barang-barang jang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Kedua : Menetapkan:

~~1953, Nr 4~~

Undang-undang tentang penetapan , , Undang-undang Darurat mengenai penimbunan Barang-barang ; (Undang-undang Darurat Nr 17 tahun 1951 tertanggal 16 September 1951) sebagai Undang-undang.

P A S A E 1.

Peraturan-peraturan termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut dirubah/ditambah, sehingga berbunji, sebagai berikut:

Pasal 1.

Peraturan-peraturan, termasuk dalam Undang-undang Darurat tersebut dirubah/ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang dimaksud dengan :

- a. menteri: menteri yang mengurus soal-soal perekonomian;
- b. barang-barang yang bergerak;
- c. barang dalam pengawasan: barang-barang yang menurut Undang-undang ini berada dalam pengawasan Pemerintah;
- d. mempunyai simpanan: menyimpan atau menguasai langsung atau tidak langsung baik untuk sendiri, maupun untuk orang lain atau bersama-sama dengan orang lain;
- e. badan hukum: tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau jajasan, dalam arti yang seluas-luasnya juga jika kedudukan sebagai badan-hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya.

Pasal 2.

1. Oleh Menteri dapat ditundjuk untuk kepentingan persediaan barang yang teratur barang-barang yang tertentu, sebagai barang-barang dalam pengawasan.
2. Dilarang mempunyai persediaan barang dalam pengawasan dengan tiada surat izin oleh Menteri atau instansi yang ditundjuk olehnya sedjumlah yang lebih besar dari pada jumlah yang ditetapkan pada waktu penundjukan barang itu sebagai barang dalam pengawasan.
3. Berlakunya peraturan-peraturan larangan ini dapat dibatasi dalam daerah-daerah tertentu.
4. Menteri berhak menetapkan, bahwa untuk pemberian surat izin termaksud dalam ayat 2 pasal ini dipungut retribusi setinggi tiga perseribu dari harga barang-barang.
5. Menteri menetapkan tjara diumumkannja penundjukan sebagai barang-barang dalam pengawasan menurut Undang-undang ini.-

Pasal 3.

1. Oleh Menteri atau pegawai yang dikuasakan olehnya dapat diberikan petunjuk tentang pembelian, penimbunan, pendjualan, pengangkutan, penjerahan dan tjara megusahakannya, terhadap barang-barang dalam pengawasan.
2. Oleh Menteri atau pegawai yang dikuasakan olehnya dapat diberikan peraturan-peraturan terhadap administrasi barang-barang dalam pengawasan.

Pasal 4.

1. Oleh Menteri atau pegawai yang dikuasakan olehnya dapat diberikan pembebasan terhadap larangan yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang ini.
2. Pada pembebasan ini dapat dihubungkan syarat-syarat.

Pasal 5.

1. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang ini, termasuk mentjoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman-pendjara setinggi tingginya 6 tahun dan hukuman-denda sebanyak-banyak seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.

2. Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2, 3 atau 4 Undang-undang ini, termasuk mentjoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman-pendjara setinggi-tingginya 1 tahun dan hukuman-denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah atau salah satu dari hukuman ini.

- a. menteri: menteri jang mengurus soal-soal perekonomian;
- b. barang-barang jang bergerak;
- c. barang dalam pengawasan: barang-barang jang menurut Undang-undang ini berada dalam pengawasan Pemerintah;
- d. mempunyai simpanan: menyimpan atau menguasai langsung atau tidak langsung baik untuk sendiri, maupun untuk orang lain atau bersama-sama dengan orang lain;
- e. badan hukum: tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau jajasan, dalam arti jang seluas-luasnja djuga djika kedudukan sebagai badan-hukum itu baik dengan djalan hukum ataupun berdasarkan kenjataan tidak diberikan kepadanya.

Pasal 2.

1. Oleh Menteri dapat ditundjuk untuk kepentingan persediaan barang jang teratur barang-barang jang tertentu, sebagai barang-barang dalam pengawasan.
2. Dilarang mempunyai persediaan barang dalam pengawasan dengan tiada surat idzin oleh Menteri atau instansi jang ditundjuk olehnja sedjumlah jang lebih besar dari pada djumlah jang ditetapkan pada waktu penundjukan barang itu sebagai barang dalam pengawasan.
3. Berlakunja peraturan-peraturan larangan ini dapat dibatasi dalam daerah-daerah tertentu.
4. Menteri berhak menetapkan, bahwa untuk pemberian surat idzin termaksud dalam ajat 2 pasal ini dipungut retributie setinggi-tinggi tiga perseribu dari harga barang-barang.
5. Menteri menetapkan tjara diumumkannja penundjukan sebagai barang-barang dalam pengawasan menurut Undang-undang ini.-

Pasal 3.

1. Oleh Menteri atau pegawai jang dikuasakan olehnja dapat diberikan petundjuk tentang pembelian, penimbunan, pendjualan, pengangkutan, penjerahan dan tjara megusahakanja, terhadap barang-barang dalam pengawasan.
2. Oleh Menteri atau pegawai jang dikuasakan olehnja dapat diberikan peraturan-peraturan terhadap administrasi barang-barang dalam pengawasan.

Pasal 4.

1. Oleh Menteri atau pegawai jang dikuasakan olehnja dapat diberikan pembebasan terhadap larangan jang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang ini.
2. Pada pembebasan ini dapat dihubungkan sjarat-sjarat.

Pasal 5.

1. Pelanggaran jang dilakukan dengan sengadja terhadap peraturan-peraturan jang dikeluarkan berdasarkan pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang ini, termasuk mentjoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman-pendjara setinggi tingginya 6 tahun dan hukuman-denda sebanjak-banjak seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
2. Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2, 3 atau 4 Undang-undang ini, termasuk mentjoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman-pendjara setinggi-tingginya 1 tahun dan hukuman-denda sebanjak-banjaknja seratus ribu rupiah atau salah satu dari kuman ini.
3. Perbuatan jang dapat dihukum berdasarkan ajat 1 pasal ini adalah kedjahatan, perbuatan jang dapat dihukum berdasarkan ajat 2 pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 6.-

Pasal 6.-

1. Barang-barang dengan mana atau terhadap mana telah dilakukan perbuatan-jang boleh dihukum menurut pasal 5 Undang-undang ini, dapat dirampas beserta alat pembungkusnja, djuga bilamana barang-barang tersebut bukan milik jang dihukum.

2. Hak untuk mendjalankan rampasan itu tidak hilang dengan mestinja jang dihukum.

Pasal 7.-

1. Barang-barang terhadap mana perampasan dapat diperintah^{kan} pada waktu disita boleh dikuasai pula oleh pegawai jang berkuasa, jang ditundjuk oleh Menteri. Tentang penguasaan ini ia memberi tahu kepada Menteri, dan seketika mejerahkan barang-barang itu kepada pemakai, ketjual ap abila Menteri memberi pentundjuk lain terhadap barang tersebut.

2. Djika barang-barang, jang menurut ajat 1 pasal ini dikuasai, ternjata kemudian tidak dihukum-rampas, maka jang berhak dapat menuntut untuk mendapat penggantian kerugian, jang djumlahnja dimana perlu ditentukan oleh Hakim, jang memeriksa perkara atau jang berhak untuk memeriksa nja.

Pasal 8.

Dalam menghukum berkenaan dengan suatu perbuatan jang boleh dihukum menurut pasal 5 Undang-undang ini, selandjutnja dapat dikenakan hukuman tambahan dan tindakan-tindakan seperti dibawah ini.

Pasal-9.

- a. pengumuman keputusan Hakim tentang perbuatan itu;
- b. kewadajiban untuk membayar sedjumlah uang-djaminan paling banjak seratus ribu rupiah.

Pasal 9.

1. Uang-djaminan itu atas tuntutan Kedjaksaan dapat dirampas semuanya atau sebagiannja oleh Hakim, jang diwadjibkan pembajaran uang-djaminan itu, bilamana jang kabilaka dihukum dalam masa pertjobaan setinggi-tingginja tiga tahun jang ditetapkan dalam keputusan Hakim itu, berulang melakukan suatu perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan Undang-undang ini.

2. Masa-pertjobaan ini mulai berlaku pada saat keputusan Hakim itu mendjadi mutlak dan telah diberitahukan kepada jang dihukum dengan tjara menurut hukum/kehilangan kemerdekaannja.

3. Hukuman-rampas tidak dapat lagi diputuskan, bilamana masa-pertjobaan telah berachir, ketjual ap abila jang dihukum sebelum masa pertjobaan itu berachir, dituntut karena dalam masa pertjobaan itu melakukan perbuatan jang dapat dihukum dan tuntutan itu berachir dengan suatu hukuman mutlak.

Dalam dua-bulan keadaan demikian karena melakukan perbuatan itu, dalam masa dua bulan sesudah hukumannja mendjadi mutlak, hukuman-rampas uang-djaminan masih dapat dilakukan.

Pasal 10.

1. Hukuman-denda jang didjatuhkan berdasarkan Undang-undang ini, demikian pula uang-djaminan, termaksud dalam pasal 8 Undang-undang ini, harus dipenuhi dalam waktu jang ditetapkan oleh pegawai jang diserah mendjalankan keputusan Hakim itu.

△ Masa pertjobaan ditunda selama masa jang dihukum menurut hukum

Pasal 10.

2. Bilamana pembayaran tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan penagihan ganti kerugian atas kekajaan yang dihukum dilakukan dengan tjara yang sama dengan yang ditetapkan untuk mendjalankan hukuman membajar ongkos perkara.
3. Bilamana penagihan ganti kerugian djuga tidak mungkin, maka hukuman denda, dan uang-djaminan diganti dengan hukuman-kurangan. Atas hukuman kurangan pengganti itu berlaku pasal 30 ayat 3, 4, 5 dan 6 dan pasal 31 ayat 2 dan 3 dari kitab Undang-undang Hukuman Pidana.

Pasal 11.

1. Bilamana suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan Undang-undang ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman didjatuhkan terhadap badan hukum itu atau terhadap orang-orang termaksud dalam ayat 2 pasal ini, atau terhadap kedua-duanja.
2. Suatu perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Undang2 ini dilakukan oleh suatu badan hukum, djika dilakukan oleh seorang atau lebih yang dapat dianggap bertindak masing2 atau bersama2 melakukan atas nama badan hukum itu.

Pasal 12.

1. Bila mana satu tuntutan hukuman dilakukan terhadap suatu badan hukum, maka badan hukum ini selama tuntutan, diwakili oleh seorang pengurus, yang djika perlu ditundjuk oleh Kedjeksaan.
2. Surat2 Pengadilan yang berhubungan dengan tuntutan ini, diberitahukan dengan rasmi dikantor badan hukum atau dirumah Pengurus itu.

Pasal 13.

1. Menteri atau pegawai yang ditundjuk olehnja, untuk menghindarkan tuntutan pengadilan terhadap semua perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang2 ini.
 2. Menteri, atau pegawai yang ditundjuk olehnja, yang mengadakan perdataan termaksud dalam ayat 1 pasal ini, memberitahukan hal itu kepada Djaksa Agung atau kepada Pegawai yang ditundjuk olehnja sebagai orang yang berkuasa.
- ↳ dapat memper-damaikan atau memerintah-kan memper-damaikan.

Pasal 14.

Barang siapa dengan sengadja menghindarkan kekajaan dari penagihan pengganti kerugian atau pelaksanaan hukuman atau tindakan yang dikenakan karena sesuatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan pasal 5 Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginja dua tahun. Perbuatan ini adalah kedjahatan.

Pasal 15.

1. Perbuatan-perbuatan hukum bertentangan dengan pasal 14 Undang-undang ini, adalah batal.
2. Pembatalan ini tidak mempunjai akibat2 hukum terhadap seorang yang tidak mengetahui tentang hukuman atau tindakan itu, ketjuali djika patut diduga, bahwa ia mengetahui akan hal itu.
3. Terhadap suami, keluarga sedarah atau keluarga lantaran perkawinan sampai dalam deradjat ketiga dari dan orang-orang yang bekerdja pada orang, kepada siapa hukuman atau tindakan itu didjatuhkan, dianggap patut dapat menjangka adanya hukuman

- lakukan dengan tjara jang sama dengan jang ditetapkan untuk mendjalankan hukuman membajar ongkos perkara.
3. Bilamana penagihan ganti kerugian djuga tidak mungkin, maka hukuman denda, dan uang-djaminan diganti dengan hukuman-kurungan. Atas hukuman kurangan pengganti itu berlaku pasal 30 ayat 3, 4, 5 dan 6 dan pasal 31 ayat 2 dan 3 dari kitab Undang-undang Hukuman Pidana.

Pasal 11.

1. Bilamana suatu perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan Undang-undang ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman didjatuhkan terhadap badan hukum itu atau terhadap orang-orang termaksud dalam ayat 2 pasal ini, atau terhadap kedua-duanja.
2. Suatu perbuatan jang dapat dihukum berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, djika dilakukan oleh seorang atau lebih jang dapat dianggap bertindak masing2 atau bersama2 melakukan atas nama badan hukum itu.

Pasal 12.

1. Bila mana satu tuntutan hukuman dilakukan terhadap suatu badan hukum, maka badan hukum ini selama tuntutan, diwakili oleh seorang pengurus, jang djika perlu ditundjuk oleh Kedjaksaan.
2. Surat2 Pengadilan jang berhubungan dengan tuntutan ini, diberitahukan dengan rasmi dikantor badan hukum atau dirumah Pengurus itu.

Pasal 13.

1. Menteri atau pegawai jang ditundjuk olehnja, untuk menghindarkan tuntutan pengadilan terhadap semua perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-undang ini.
2. Menteri atau pegawai jang ditundjuk olehnja, jang mengadakan perdamaian termaksud dalam ayat 1 pasal ini, memberitahukan hal itu kepada Djaksa Agung atau kepada Pegawai jang ditundjuk olehnja sebagai orang jang berkuasa.

↳ dapat memperdamaikan atau memerintahkan memperdamaikan.

Pasal 14.

Barang siapa dengan sengadja menghindarkan kekajaan dari penagihan pengganti kerugian atau pelaksanaan hukuman atau tindakan jang dikenakan karena sesuatu perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan pasal 5 Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman pendjara setinggi-tingginja dua tahun. Perbuatan ini adalah ke-djahatan.

Pasal 15.

1. Perbuatan-perbuatan hukum bertentangan dengan pasal 14 Undang-undang ini, adalah batal.
2. Pembatalan ini tidak mempunjai akibat2 hukum terhadap seorang jang tidak mengetahui tentang hukuman atau tindakan itu, ketjuali djika patut diduga, bahwa ia mengetahui akan hal itu.
3. Terhadap suami, keluarga sedarah atau keluarga lantaran perkawinan sampai dalam deradjat ketiga dari dan orang-orang jang bekerdja pada orang, kepada siapa hukuman atau tindakan itu didjatuhkan, dianggap patut dapat menjangka adanja hukuman atau tindakan itu, ketjuali kalau ada bukti sebaliknya.

Pasal 16.

Pengusutan perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan Undang-undang ini djuga turut diwadjibkan kepada mereka jang telah ditundjuk untuk itu oleh Menteri.

Pasal 17.

Mereka jang diwadjabkan mengusut perbuatan-perbuatan jang boleh dihukum menurut Undang2 ini senantiasa berhak:

- a. mensita, demikian pula untuk pensitaan menurut penjerahan; dari semua barang, jang perampasannya dapat diperintahkan:
- b. menuntut diperlihatkan semua surat, jang perlu diperiksaka untuk melakukan kewadjabannya dengan baik:
- c. menuntut semua keterangan jang diperlukan untuk kepentingan pengawasan barang-barang:
- d. mengambil tjentoh barang:
- e. memasuki tempat2 jang dianggap perlu dimasuknja untuk melakukan kewadjabannya dengan baik, dalam hal mana mereka boleh disertai orang-orang jang ditundjuk oleh mereka.

Pasal penutup:

Undang-undang ini disebut "Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951".


Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 7 Djanuari 1953.
Presiden Republik Indonesia
Soekarno.
Menteri Perekonomian
Sumanang.
Menteri Kehakiman
Loekman Wiriadinata.

Diundangkan
pada tanggal 10 Djanuari 1953.
Menteri Kehakiman
Loekman Wiriadinata.

Untuk salinan jang serupa
Kepala Expeditie,


(T.M.A m i n)